

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 7530 / PLS / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Ketua Yayasan Raihan Karina Percut Sei Tuan Nomor: 143/YRK/PAUD/LL/2012 tanggal 02 Juni 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Raihan Karina.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 421/308/PDM/2012 tanggal 14 Juni 2012 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang :**
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :**
- Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini " RAIHAN KARINA " |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 20 Januari 2005 |
| Kepemilikan | : Yayasan |
| Penanggungjawab | : RUSMAIDA BANCIN, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Benteng Hillir Gg. Seroja 21 No.36P Bandar Khalipah |
| Kecamatan | : Percut Sei Tuan |
| Kabupaten | : Deli Serdang |

- Kedua :**
- Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

- Ketiga :**
- Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

- Keempat :**
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 18 Juni 2012

ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :
Kep. Bupati Deli Serdang